RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG

NOMOR : 427 TAHUN 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG JADWAL PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Direktur RSUD Cipayung Nomor 420 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Jenis Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, tepat waktu, berkesinambungan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai waktu penyelenggaraan pelayanan perlu menetapkan jadwal pelayanan kesehatan di RSUD Cipayung;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung, maka dipandang perlu menetapkan jadwal pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;

c. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung serta dalam rangka menghadapi tuntutan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mengutamakan keselamatan pasien, antisipasi situasi kondisi yang dinamis baik internal maupun eksternal maka perlu adanya jadwal pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (Ina-Cbg) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
28. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014;
29. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kelas D;
31. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum daerah;
33. Keputusan Gubernur Nomor 993 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 846 Tahun 2018;
34. Keputusan Gubernur Nomor 263 Tahun 2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menetapkan Pola Penglolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
35. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 461 Tahun 2018 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
36. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 602 Tahun 2021 tentang Pengembangan Pelayanan Unggulan dan Jejaring Layanan Rujukan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah

Sakit Khusus Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

37. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung; dan
38. Keputusan Direktur Rumah Sakit Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung; dan
39. Keputusan Direktur Rumah Sakit Nomor 306 Tahun 2026 tentang Perubahan kelima Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG.
KESATU	:	Menetapkan jadwal pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam keputusan ini maka dapat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 82 Tahun 2025 dinyatakan **tidak berlaku lagi**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 1 Juli 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CIPAYUNG



AGUSTINA

Lampiran I : Keputusan Direktur
RSUD Cipayung
Nomor : 427 Tahun 2026
Tanggal : 1 Juli 2026

JADWAL PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG

NO.	PEMBERI LAYANAN	WAKTU PELAYANAN						
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)								
1	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan	24 Jam						
KLINIK PENYAKIT DALAM								
1	dr. Septian NA Nugraha, Sp.PD	08.00 - 11.00	07.30 - 10.30	-	-	08.00 - 11.00	-	-
2	dr. Marlina Dewi Astuti, Sp.PD	-	12.00 - 15.00	-	12.00 - 15.00	12.00 - 15.00	-	-
3	dr. Nur Aini Hanifiah, Sp.PD	14.00 - 17.00	-	14.00 - 17.00	-	-	08.00 - 11.00	-
4	dr. Muhammad Afriadi Hamdan, Sp.PD	09.00 - 12.00	09.00 - 12.00	08.00 - 11.00	-	-	-	-
KLINIK BEDAH								
1	dr. Ian Danny Kurniawan, Sp.B	14.00 - 17.00	14.00 - 17.00	14.00 - 17.00	14.00 - 17.00	14.00 - 17.00	14.00 - 17.00	-
2	dr. Wahyu Haris Prabowo, Sp.B, M. Biomed	07.00 - 10.00	07.00 - 10.00	10.00 - 13.00	07.00 - 10.00	07.00 - 10.00	07.00 - 10.00	-
KLINIK OBGIN								
1	dr. Hana Andrina, Sp.OG	-	13.00 - 16.00	-	13.00 - 16.00	-	13.00 - 16.00	-
2	dr. Adianty Kartika, Sp.OG	08.00 - 11.00	08.00 - 11.00	08.00 - 11.00	08.00 - 11.00	08.00 - 11.00	-	-
3	dr. Lingga Yudistira Abral, Sp.OG	12.00 - 15.00	-	15.00 - 18.00	-	09.00 - 12.00	-	-
KLINIK ANAK								
1	dr. Endah Purnawati, Sp.A, MKes	08.30 - 11.30	-	08.30 - 11.30	-	-	09.00 - 12.00	-
2	dr. William Grandinata Soeseno, Sp.A	-	07.00 - 10.00	-	13.30 - 16.30	07.00 - 10.00	-	-
3	dr. Fediah Chia Iskandar, Sp.A	14.00 - 17.00	-	14.00 - 17.00	09.00 - 12.00	-	-	-
KLINIK PARU								
1	dr. Anggie Indari, Sp.P	08.00 - 11.00	08.00 - 11.00	-	11.00 - 14.00	-	-	-
KLINIK JIWA								
1	dr. Tara Aseana, Sp.KJ (K)	-	16.00 - 19.00	16.00 - 19.00	16.00 - 19.00	-	-	-
KLINIK SARAF								
1	dr. Christina Roseville Lasma Aritonang, Sp.N	15.00 - 18.00	-	08.00 - 11.00	-	15.00 - 18.00	-	-

NO.	PEMBERI LAYANAN	WAKTU PELAYANAN						
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
KLINIK REHABILITASI MEDIK								
1	dr. Ruby Valentine, Sp.K.F.R	-	08.00 - 11.00	13.00 - 16.00	08.00 - 11.00	-	-	-
RADIOLOGI								
1	dr. Aditia Nugraha, Sp.Rad	14.00 - 19.00	15.00 - 20.00	14.00 - 19.00	15.00 - 20.00	08.00 - 13.00	15.00 - 20.00	-
LABORATORIUM PK								
1	dr. Doli Ardiansyah, Sp.PK	08.00 - 11.00	08.00 - 11.00	08.00 - 11.00	08.00 - 11.00	08.00 - 11.00	-	-
KLINIK ANESTESI								
1	dr. Taufiq Prabowo, Sp.An	08.00 - 11.00	-	08.00 - 11.00	-	08.00 - 11.00	-	-
2	dr. Danu Indra, Sp.An	14.00 - 17.00	-	14.00 - 17.00	14.00 - 17.00	-	-	-
3	dr. Ade Mayasari, Sp.An	-	08.00 - 11.00	-	08.00 - 11.00	-	08.00 - 11.00	-
4	dr. Gunawan Sukoco, Sp.An-TI	-	14.00 - 17.00	-	-	14.00 - 17.00	14.00 - 17.00	-
KLINIK GIGI								
1	drg. Hubertina Maria	08.00 - 13.00	08.00 - 13.00	08.00 - 13.00	08.00 - 13.00	08.00 - 14.00	08.00 - 12.00	-
2	drg. Ananda Lucky Imaniar	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.30	-	-
MEDICAL CHECK UP (MCU)								
1	dr. Clara Magdalena	-	-	-	08.00 - 13.00	-	-	-
2	dr. Desi Sofiana	08.00 - 13.00	08.00 - 13.00	-	-	-	08.00 - 13.00	-
3	dr. Aan Kurniawan	-	-	08.00 - 13.00	-	08.00 - 13.00	-	-
KLINIK VAKSINASI INTERNASIONAL								
1	dr. Clara Magdalena	-	-	-	08.00 - 13.00	-	-	-
2	dr. Desi Sofiana	08.00 - 13.00	08.00 - 13.00	-	-	-	08.00 - 13.00	-
3	dr. Aan Kurniawan	-	-	08.00 - 13.00	-	08.00 - 13.00	-	-
KLINIK MUTIARA								
1	dr. Clara Magdalena	08.00 - 13.00	08.00 - 13.00	08.00 - 13.00	-	-	08.00 - 13.00	-
2	dr. Aan Kurniawan	-	-	-	08.00 - 13.00	08.00 - 13.00	-	-
KLINIK AMETHYS								
1	dr. Clara Magdalena	13.00 - 15.00	13.00 - 15.00	13.00 - 15.00	13.00 - 15.00	13.00 - 15.00	-	-

NO.	PEMBERI LAYANAN	WAKTU PELAYANAN						
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
RAWAT INAP, RUANG KHUSUS DAN INTENSIF								
1	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan	24 Jam						
KAMAR OPERASI								
1	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan	Sesuai Jadwal/ CITO						-
FARMASI								
1	Apoteker	24 Jam						
KONSULTASI GIZI								
1	Nutrisionis	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	-

Keterangan :

1. Waktu pelayanan yang tertera adalah Jam Praktik Dokter di layanan Rawat Jalan, tidak termasuk waktu tindakan medis dan/atau visitasi pasien;
2. Pendaftaran pasien ditutup 30 menit sebelum Jam Praktik Dokter berakhir;
3. Pasien yang terdaftar secara *online* dihimbau agar hadir di Rumah Sakit paling lambat 1 jam sebelum Jam Praktik Dokter berakhir.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CIPAYUNG

AGUSTINA